



**P E N E T A P A N**

Nomor 1547 / Pdt . P / 2019 / PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama : -----

1. **SUTJIPTO GOENAWAN**, Tempat Tanggal lahir MALANG 05 JUNI 1953, Pekerjaan WIRASWATA, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Agama BUDHA. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;-----
2. **LIDYA POULA**, Tempat Tanggal Lahir BLITAR 16 JANUARI 1962, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Jenis Kelamin PEREMPUAN, Agama BUDHA, Keduanya adalah suami istri beralamat di JL PUNTEN NO 7 RT 002/ RW 002 Kelurahan LOWOKWARU Kecamatan LOWOKWARU Kota Malang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----  
Selanjutnya dapat disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;-----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Nopember 2019, Nomor : 1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ; -----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Nopember 2019, Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ; -----
3. Penetapan Hakim tanggal 11 Nopember 2019 Nomor : 1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;-----
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Nopember 2019, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Nopember 2019, Nomor :1547/Pdt. P/2019/PN. Mlg ; -----
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ; ---

----- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, dan para saksi di persidangan ; -

-----**TENTANG DUDUKPERKARANYA**-----

Penetapan Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 1 dari 12 halaman



----- Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tertanggal 11 Nopember 2019 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon di MALANG pada tanggal 14 MEI 1980 telah melaksanakan perkawinan, hal tersebut seperti ternyata dari kutipan Akta Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTA MALANG tertulis atas nama GOENAWAN SUTJIPTO dan POH SIAUW DJHENG;-----
- Bahwa para pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II yang tertulis pada kutipan Akte Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTA MALANG disitu tertulis GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG di ubah/diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN dengan LIDYA POULA disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTA MALANG disitu tertulis GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG di ubah/diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN dengan LIDYA POULA;-----
- Alasan dirubah untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II yang tertulis pada kutipan Akte Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTA MALANG disitu tertulis GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG di ubah/diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN dengan LIDYA POULA;-----
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu.;-----

Penetapan Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 2 dari 12 halaman



- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : KAMIS, tanggal : 14  
NOPEMBER 2019, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan yang  
mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon a quo yang kemudian  
Para Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan  
permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para  
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupunsaksi - saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-  
surat) berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573050506530006 tanggal 07-07-2012 atas  
nama SUTJIPTO GOENAWAN (**bukti P-1**) ; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573055601620001 tanggal 04-07-2012 atas  
nama LIDYA POULA (**bukti P-2**) ; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3573050908070332 tanggal 06-05-2017 atas nama  
Kepala Keluarga SUTJIPTO GOENAWAN (**bukti P-3**) ; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 75/1980 tanggal 16 Mei 1980 atas nama  
GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG, yang dikeluarkan Kantor  
Catatan Sipil Kotamadya Malang (**bukti P-4**) ; -----
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 483/1953 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama  
SUTJIPTO GOENAWAN yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Malang (**bukti P-5**) ; -----
6. Fotocopy Akta Kelahiran No. 9/1962 tanggal 10 Oktober 2019 atas nama LIDYA  
POULA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Malang (**bukti P-6**) ; -----

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di  
persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir  
serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan  
bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Para Pemohon  
juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ADITYA SUGIARTO: -----



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah teman Para Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah; -----
  - Bahwa Para Pemohon SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA, bertempat tinggal di JL. Punten No. 7 RT 002/ RW 002 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; -----
  - Bahwa Pemohon SUTJIPTO GOENAWAN lahir di Malang, 05 Juni 1953 dan Pemohon LIDYA POULA lahir di Blitar, 16 Januari 1962;-----
  - Bahwa nama Pemohon I sebelumnya adalah GOENAWAN SUTJIPTO kemudian telah diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN;-----
  - Bahwa nama Pemohon II sebelumnya adalah POH SIAUW DJHENG kemudian telah diganti menjadi LIDYA POULA;-----
  - Bahwa saksi mengetahui nama Para Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan tertulis atas nama GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG;---
  - Bahwa nama dari Para Pemohon di Akta KTP, KK, Akta Kelahiran dan dokumen lain adalah SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA sedangkan nama Para Pemohon yang ternyata dalam Akta Perkawinan Pemohon atas nama GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG;-----
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II yang tertulis pada kutipan Akte Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG di ubah/diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN dengan LIDYA POULA disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II ; -----
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Para Pemohon tersebut ;-----
  - Bahwa GOENAWAN SUTJIPTO dan SUTJIPTO GOENAWAN adalah orang yang sama;-----
  - Bahwa POH SIAUW DJHENG dan LIDYA POULA adalah orang yang sama;---
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-----



2. Saksi **ERNY TORANOUW** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah teman Para Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah; -----
- Bahwa Para Pemohon SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA, bertempat tinggal di JL Punten No. 7 RT 002/ RW 002 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; -----
- Bahwa Pemohon SUTJIPTO GOENAWAN lahir di Malang, 05 Juni 1953 dan Pemohon LIDYA POULA lahir di Blitar, 16 Januari 1962;-----
- Bahwa nama Pemohon I sebelumnya adalah GOENAWAN SUTJIPTO kemudian telah diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN;-----
- Bahwa nama Pemohon II sebelumnya adalah POH SIAUW DJHENG kemudian telah diganti menjadi LIDYA POULA;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama Para Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan tertulis atas nama GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG;---
- Bahwa nama dari Para Pemohon di Akta KTP, KK, Akta Kelahiran dan dokumen lain adalah SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA sedangkan nama Para Pemohon yang ternyata dalam Akta Perkawinan Pemohon atas nama GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II yang tertulis pada kutipan Akte Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG di ubah/diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN dengan LIDYA POULA disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II ; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Para Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa GOENAWAN SUTJIPTO dan SUTJIPTO GOENAWAN adalah orang yang sama;-----
- Bahwa POH SIAUW DJHENG dan LIDYA POULA adalah orang yang sama;---



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-----

-----Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, untuk memperjelas maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama yang belum termuat dalam materi permohonannya, maka Para Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya materi keterangan Para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II yang tertulis pada kutipan Akte Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG di ubah/diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN dengan LIDYA POULA disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon/ Pemohon I/ Pemohon II; -----
- Bahwa nama SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA tersebut telah tercantum dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa materi selengkapanya dari keterangan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; ----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan atautah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan





dalam perkara permohonan Para Pemohon adalah ***Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan Para Pemohon?***; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Para Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Para Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, dapat diketahui bahwa nama yang dipergunakan oleh Para Pemohon pada saat ini di KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Para Pemohon adalah SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran milik Para Pemohon (vide : bukti P-5 dan P-6) Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga (vide : bukti P-3) sedang nama Pemohon di Akta Perkawinan Para Pemohon tertulis atas nama GOENAWAN SUTJIPTO dan POH SIAUW DJHENG (vide : bukti P-4);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama yang dilakukan oleh Para Pemohon, di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi ADITYA SUGIARTO dan saksi ERNY TORANOUW, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Para Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi semenjak saksi-saksi mengenal Para Pemohon, nama lengkap Para Pemohon adalah SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Para Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA tersebut telah lama tercantum dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Para Pemohon dan Para Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Para Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Para Pemohon sebenarnya adalah SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA namun demikian dalam Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-4) masih tertulis nama Para Pemohon GOENAWAN SUTJIPTO dan POH SIAUW DJHENG, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama



Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon disesuaikan dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Para Pemohon tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Akta Perkawinan merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Perkawinan Pemohon, sebagaimana diminta oleh Para Pemohon dalam petitum permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan ” **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** ”, maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;-----

Penetapan Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 8 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Para Pemohon tinggal di JL Puntan No. 7 RT 002/ RW 002 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang mana keterangan Para Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1 dan P-2) dan bukti tertulis berupa Kartu Keluarga (vide : bukti P-3).

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi ADITYA SUGIARTO dan saksi ERNY TORANOUW dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Para Pemohon berdomisili di JL Puntan No. 7 RT 002/ RW 002 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;---

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, bukti P-1, P-2, dan P-3, maupun keterangan saksi ADITYA SUGIARTO dan saksi ERNY TORANOUW sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Para Pemohon berdomisili di JL Puntan No. 7 RT 002/ RW 002 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dimana domisili Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama Para Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon dalam permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu saksi ADITYA SUGIARTO dan saksi ERNY TORANOUW, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Para Pemohon sebenarnya adalah SUTJIPTO GOENAWAN dan LIDYA POULA sehingga permohonan para pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 MEI 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis GOENAWAN SUTJIPTO dengan POH SIAUW DJHENG di

Penetapan Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ubah/diganti menjadi SUTJIPTO GOENAWAN dengan LIDYA POULA tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepututan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepututan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan**; -----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Para Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan ” **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** ” , maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

-----Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

**M E N E T A P K A N : -----**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama Para Pemohon yang tertulis pada kutipan Akte Perkawinan No 75/1980 tanggal 16 Mei 1980 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis **GOENAWAN SUTJIPTO** dengan **POH SIAUW DJHENG** diubah/diganti menjadi **SUTJIPTO GOENAWAN** dengan **LIDYA POULA**; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas

Penetapan Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 10 dari 12 halaman



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 13 NOPEMBER 2019 oleh SRI HARIYANI, SH, MH,. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, S.E, S.H., M.M, M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para **Pemohon.**

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**DHANY EKO PRASETYO, SE, SH,MM, M.Hum**

**SRI HARIYANI, SH, MH**

Perincian Biaya :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK.....         | Rp 50.000,-  |
| 3. PNB.....               | Rp 10.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan.....   | Rp 150.000,- |
| 5. Materai.....           | Rp 6.000,-   |
| 6. Redaksi.....           | Rp 10.000,-  |
|                           | Rp 246.000,- |

Penetapan Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN :**

Bahwa pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **13 NOPEMBER 2019**  
Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **13 NOPEMBER 2019**  
Nomor : 1547/Pdt.P/2019/PN.Malang tersebut telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap.

An. PANITERA  
PENGADILAN NEGERI MALANG  
PANITERA MUDA PERDATA

MOHAN AYUSTA WIJAYA, SH.  
NIP 198009212003121001

Bahwa pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **13 NOPEMBER 2019**  
Salinan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Malang tertanggal **13**  
**NOPEMBER 2019** No.1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg tersebut telah diberikan  
dan atas permintaan Pemohon (SUTJIPTO GOENAWAN, dkk)

An. PANITERA  
PENGADILAN NEGERI MALANG  
PANITERA MUDA PERDATA

MOHAN AYUSTA WIJAYA, SH.  
NIP 198009212003121001

**PERINCIAN BIAYA :**

Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,-  
L e g e s ..... Rp.16.000,-  
-----  
J U M L A H ..... Rp.22.000,-  
(dua puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor :1547/Pdt.P/2019/PN.Mlg

halaman 12 dari 12 halaman